

Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur

Sovei Indra Ayu Ningtiyas¹⁾, Amirul Mustofa²⁾, Sri Kamariyah³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: sovieindra1@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 terdapat upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang dilakukan melalui tahapan-tahapan antara lain deteksi cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, serta penanganan unjuk rasa serta kerusakan masa. Fenomena dan latar belakang tersebut yang melatar belakangi penulis menentukan judul penelitian "Implementasi Kebijakan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur". Dikarenakan meskipun upaya-upaya tersebut telah dilakukan, masih terdapat tantangan dan kendala dalam implementasi perlindungan masyarakat. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga, minimnya partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri, serta terbatasnya sumber daya yang tersedia. Penelitian ini dilakukan di Kantor Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Jalan Jagir Wonokromo No. 352, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide pemikiran bagi perkembangan pendidikan mengenai implementasi kebijakan terhadap perlindungan masyarakat, serta juga diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis, dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama. Untuk kegunaan secara praktis dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintahan terkhusus bagi Satpol PP Provinsi Jawa Timur sebagai acuan demi terlaksananya dan tercapainya upaya perlindungan terhadap masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu Satpol PP Pemprov Jatim telah mengimplementasikan tugas dalam perlindungan kepada masyarakat dengan baik, karena telah sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 terdapat upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang dilakukan melalui tahapan-tahapan antara lain deteksi cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, serta penanganan unjuk rasa serta kerusakan masa. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dijelaskan bahwa melalui model implementasi kebijakan perlindungan kepada masyarakat pada lingkungan memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan Satpol PP Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat berjalan dengan baik karena didukung empat faktor yakni komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi yang dapat dikelola dengan optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Masyarakat, Satpol PP

Abstract

In Minister of Home Affairs Regulation Number 26 of 2020 there are efforts to maintain public order and public peace as well as organize community protection which are carried out through stages including early detection, prevention, guidance and counseling, patrols, security, escort, control, and handling mass demonstrations and riots. This phenomenon and background are the background for the author to determine the research title "Implementation of Community Protection Policies in East Java Province". Because even though these efforts have been made, there are still challenges and obstacles in implementing community protection. Some of these include a lack of coordination between institutions, a lack of active participation from the community itself, and limited resources available. This research was conducted at the East Java Province Satpol PP Office, Jalan Jagir Wonokromo No. 352, Wonocolo Village, Wonokromo District, Surabaya. It is hoped that this research will provide ideas for educational development regarding the implementation of policies for community protection, and is also expected to provide additional references for academics, writers and groups interested in the same research. For the practical use of this research, it can be useful for the Government, especially for the East Java Province Satpol PP as a reference for the implementation and achievement of efforts to protect the community. The results of this research are that the East Java Provincial Government Satpol PP has implemented its duties in protecting the community well,

because in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 26 of 2020 there are efforts to maintain public order and public peace as well as implementing community protection which is carried out through stages including detection and prevention. early, coaching and counseling, patrolling, security, guarding, controlling, and handling demonstrations and mass riots. Based on the results of the analysis and discussion, it is explained that through the implementation model of environmental protection policies for the community, it provides the view that the implementation of the Satpol PP policy of the East Java Provincial Government can run well because it is supported by four factors, namely communication, resources, disposition (attitude), and a good bureaucratic structure. can be managed optimally.

Keywords: Policy Implementation, Community Protection, Satpol PP

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Landasan bagi Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana di dalamnya terdapat tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Indonesia dengan sistem pemerintahan Republik adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah disusun secara bertingkat dimulai dari Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai daerah yang mandiri, suatu kabupaten sudah seharusnya mempunyai wewenang dan kewajiban dalam keterusterangan, kerjasama, dan tanggung jawab terhadap daerah setempat. Untuk mendukung terlaksananya kemandirian daerah, diperlukan kewenangan yang luas, jujur, dan penuh pertimbangan serta pertimbangan moneter antara pemerintah pusat dan legislatif provinsi.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki populasi besar dan keragaman sosial budaya yang kaya. Namun seperti halnya daerah lain, provinsi ini juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keamanan dan melindungi masyarakatnya. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, pemerintah provinsi Jawa Timur telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan perlindungan masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa

aman dan nyaman bagi penduduk setempat serta melindungi mereka dari berbagai ancaman dan gangguan keamanan. Namun demikian, implementasi kebijakan perlindungan masyarakat tidaklah tanpa kendala. Adanya keterbatasan sumber daya manusia maupun anggaran menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas dari implementasi tersebut.

Perlindungan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan suatu negara. Salah satu contoh implementasi perlindungan masyarakat adalah pembentukan lembaga-lembaga seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga-lembaga tersebut memiliki peranan penting dalam menjalankan tugas-tugasnya guna melindungi masyarakat dari berbagai bentuk ancaman. Implementasi kebijakan perlindungan masyarakat dilakukan melalui serangkaian langkah strategis yang mencakup penegakan hukum, pengawasan keamanan, pencegahan tindak kriminal, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Berdasarkan data pada BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2019 terdapat 3.801 kasus kriminalitas yang terjadi (BPS Jatim, 2019).

Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menjunjung tinggi pedoman provinsi dan pedoman kepala wilayah dengan melaksanakan permintaan masyarakat dan kerukunan serta memilah Linmas. Asuransi daerah yang disebut Linmas adalah suatu bentuk

usaha dan tindakan yang dilakukan untuk menjaga daerah setempat dari pengaruh-pengaruh yang meresahkan serta usaha-usaha dalam melakukan usaha. Misalnya membantu papan musibah yang dapat menurunkan dan membatasi akibat-akibat dari keadaan yang terjadi, membantu dengan menjaga keamanan, keharmonisan, dan permintaan masyarakat. Kehadiran linmas juga dapat membantu latihan sosial. Pasal 255 ayat (1) Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 menyebutkan bahwa satuan polisi bantuan bersama dirancang untuk menjunjung tinggi pedoman provinsi dan pedoman kepala wilayah, mengarahkan permintaan terbuka dan kerukunan, serta melakukan penjaminan daerah setempat.

Dalam Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 cenderung diterapkan pada tingkat eksekusi melalui Undang-undang Tidak Resmi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Bantuan Umum, khususnya pada pasal 5 yang menggambarkan kewajiban Satpol PP secara khusus menjunjung pedoman wilayah dan pedoman lokal, melaksanakan permintaan publik, serta menyelesaikan masyarakat keamanan, tugas yang agak jauh jangkauannya karena berkaitan dengan elemen aktivitas publik sehari-hari.

Dalam Permendagri No 26 Tahun 2020 terdapat upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang dilakukan melalui tahapan-tahapan antara lain deteksi cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa, serta kerusakan masa.

Fenomena dan latar belakang tersebut yang melatar belakangi penulis menentukan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur”, dikarenakan meskipun upaya-upaya tersebut telah dilakukan, masih terdapat tantangan dan kendala dalam implementasi perlindungan masyarakat. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga, minimnya partisipasi aktif dari masyarakat itu

sendiri, serta terbatasnya sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah terdapat faktor yang mendukung implementasi kebijakan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Timur?

B. LANDASAN TEORITIS

1. Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk memperlakukan kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan hendaknya terbebas dari makna atau kehalusan yang terkandung dalam kata politis (*politik*), yang sering dianggap mengandung pentingnya keberpihakan karena kepentingan.

Strategi suatu pengaturan berlaku dan digambarkan dengan perilaku yang terus-menerus dan berulang-ulang, baik dari individu yang menyebabkannya maupun orang-orang yang mematuhi (mereka yang terkena dampak strategi tersebut). Strategi publik merupakan serangkaian keputusan yang saling berhubungan (termasuk pilihan tidak bertindak) yang dibuat oleh organisasi dan otoritas pemerintah.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Almawati (2021:25) proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab melaksanakan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan seperti kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, serta pada akhirnya

berpengaruh pada dampak baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan.

Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang kemudian *output* kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan instansi pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki dan *output* tersebut, akhirnya perbaikan-perbaikan penting atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap undang-undang peraturan yang bersangkutan (Almawati:26).

Secara garis besar dikatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan maupun sasaran-sasaran kebijaksanaan negara diwujudkan sebagai *outcome* kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, maka dari itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijaksanaan negara disebut *policy delivery system*. Yang biasanya terdiri dari cara-cara atau saran-saran tertentu yang dirancang atau dididain secara khusus serta diarahakan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi dapat dikatakan sebagai cara bagaimana tujuan dan sasaran yang termuat dalam kebijakan dapat diwujudkan (Amawati, 2021:25).

Berdasarkan pernyataan secara teoritis kebijakan implementasi ataupun model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan apapun namanya pasti terdapat tujuan yang ingin dicapai. Maka setiap kebijakan harus mampu merumuskan tujuan dan standar maupun sasaran dengan jelas termasuk ukuran yang digunakan dalam mengukur tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

Hasil atau tingkat pencapaian tujuan suatu kebijakan kinerja selalu terkait dengan

sejumlah faktor atau variabel-variabel implementasi yang berpengaruh didalamnya dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Kinerja tingkat pencapaian atau hasil dan suatu kebijaksanaan erat kaitannya dengan bentuk rumusan kebijakan serta model implementasi yang digunakan. Dalam studi implementasi (evaluasi) kebijakan yang terpenting adalah mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijaksanaan.

3. Model Implementasi Kebijakan

Pada teori George C. Edward Edward III yang dikutip oleh Pramono (2020:4) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, antara lain:

a) Komunikasi

Yaitu keberhasilan implementasi kebijakan, menuntut pelaksana untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan, dimana maksud dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (*target group*), guna mengurangi kesalahan dalam proses implementasi.

b) Sumber daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas, namun jika pelaksana tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk melaksanakannya, maka implementasinya tidak akan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, seperti keterampilan kinerja dan sumber daya keuangan.

c) Sikap

Adalah kepribadian dan karakteristik pelaku, seperti komitmen, kejujuran, dan demokrasi. Apabila pelaksana mempunyai niat yang baik maka ia dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pengambil keputusan. Ketika penegak kebijakan mempunyai sikap yang berbeda dengan pengambil kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi kurang efektif.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan kemampuan pengendalian dan berujung pada birokrasi, prosedur administrasi yang berbelit-belit dan berbelit-belit, sehingga menjadikan operasional organisasi menjadi kaku.

4. Perlindungan Masyarakat

Pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Limas adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang disebabkan oleh bencana alam dan upaya melaksanakan tugas menunjang penanggulangan bencana dalam rangka mengurangi dan meminimalkan kerugian. dampak bencana alam, berkontribusi dalam menjaga keamanan dan perdamaian. dan ketertiban umum, mendukung kegiatan sosial, membantu menjaga ketentraman dan ketertiban dalam pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan umum, serta mendukung upaya pertahanan negara. Ayat 9 juga menjelaskan bahwa Unit Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang anggotanya adalah warga masyarakat di kecamatan dan/atau desa yang dibentuk oleh lurah atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.

Menurut Pasal 3 Ayat 4, penyelenggaraan ketertiban umum meliputi kegiatan deteksi dan pencegahan dini, pembinaan dan konsultasi, patroli, pengamanan, pengawalan, pengendalian, dan penanggulangan unjuk rasa, serta kerusakan massal. Terselenggaranya ketertiban umum dan ketertiban umum di kabupaten atau kota dapat dicapai melalui koordinasi dan kerja

sama antar Satpol PP kabupaten/kota di bawah koordinasi Satpol PP gubernur dan antar Satpol PP tingkat provinsi di bawah koordinasi menteri melalui direktur. Direktorat Pembangunan Pemerintah Daerah. Sedangkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di desa atau kelurahan dilaksanakan oleh kepala desa atau lurah di bawah koordinasi Camat.

Dalam Permendagri Edisi 26 Tahun 2020, dilakukan upaya perlindungan masyarakat, termasuk deteksi dini dan pencegahan. Deteksi dini dapat dipahami sebagai segala upaya, kerja dan kegiatan yang dilakukan aparat Pol PP, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mengumpulkan informasi melalui pemantauan, observasi, penelitian dan pengumpulan. mengumpulkan informasi mengenai suatu permasalahan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman umum. Hanya ketika masalah muncul ke permukaan barulah orang mengetahui sebelumnya. Pencegahan dini dapat diartikan sebagai wujud segala upaya dan kegiatan yang dilakukan aparat Satpol PP, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah permasalahan tersebut muncul ke permukaan dan tidak berdampak luas. mempengaruhi sistem yang ada.

Dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, kegiatan terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan kepada pegawai Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan organisasi teknis yang berhubungan dengannya.

5. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Dalam Pasal 8 ayat 2 dimaknai bahwa pelaksanaan Linmas di lingkungan

pemerintah setempat diselesaikan oleh Satpol PP dan di pemerintah kota dilakukan oleh Bupati. Dalam mengoordinasikan linmas, perwakilan utama menyusun tim Linmas biasa. Untuk sementara, para pejabat atau ketua menyusun tim Linmas daerah atau kota dan sub daerah.

Dalam Pasal 20 ayat 5 tugas tim Linmas antara lain membantu pelaksanaan Satlinmas, membantu keamanan, kerukunan dan ketertiban umum, membantu administrasi dan menghindari bencana dan kebakaran, serta menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan oleh Pimpinan Tim Linmas.

Pada Pasal 27 ayat 1 terdapat tugas Satlinmas Desa dan Kelurahan antara lain:

- a) Membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan desa atau kelurahan.
- b) Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta pemilihan umum.
- c) Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran.
- d) Membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat.
- e) Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan.
- f) Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- g) Membantu upaya pertahanan negara.
- h) Membantu pengamanan objek vital.
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan diantaranya:

- a) Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- b) Membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan kata-kata, gambar, dan tidak berhubungan dengan angka (Moleong, 2018:11). Laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan dari masalah yang akan dibahas dalam penelitian yaitu analisis sistem informasi akuntansi siklus penjualan dan penerimaan kas untuk meningkatkan pengendalian internal.

Menurut Moleong (2018:9) metode kualitatif yaitu metode yang menggunakan pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Dalam metode kualitatif kedudukan peneliti sendiri adalah alat (instrumen) penelitian (Sugiyono, 2018:18). Peneliti juga dikatakan sebagai pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pelapor hasil penelitian (Moleong, 2018:168).

Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, studi dokumentasi, analisis dokumen, catatan lapangan yang disusun oleh peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk data numerik melainkan deskripsi kata-kata (Mardawani, 2020:17).

2. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2017) bahwa fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Fokus penelitian memuat rincian tentang topik-topik atau cakupan yang akan diungkap atau digali dalam penelitian.

Fokus penelitian adalah garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih

terarah. Maka dari itu, digunakan indikator-indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada topik atau permasalahan yang membahas tentang implementasi kebijakan perlindungan masyarakat Provinsi Jawa Timur. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terkait penerapan perlindungan masyarakat serta mengkaji factor-faktor yang mendukung kebijakan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP Provinsi Jawa Timur.

Hal ini sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 13 yang menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi diantaranya adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat, dan pasal 148 yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat daerah, maka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjadi landasan yang kuat bagi eksistensi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Satpol PP Provinsi Jawa Timur Jalan Jagir Wonokromo No 352, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Implementasi Kebijakan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun terakhir yang dipublikasi yaitu 2019 ditunjukkan bahwa terjadi kasus yang tinggi terkait angka kriminal dan pelanggaran ketertiban masyarakat di Jawa Timur. Angka kasus pelanggaran ketertiban dan tindakan kriminal yang berada di wilayah

Provinsi Jawa Timur tersebut seperti dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Kasus Kriminalitas Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
1	Pacitan	142
2	Ponorogo	244
3	Trenggalek	100
4	Tulungagung	173
5	Blitar	85
6	Kediri	121
7	Malang	78
8	Lumajang	33
9	Jember	38
10	Banyuwangi	60
11	Bondowoso	85
12	Situbondo	52
13	Probolinggo	120
14	Pasuruan	105
15	Sidoarjo	92
16	Mojokerto	109
17	Jombang	76
18	Nganjuk	164
19	Madiun	120
20	Magetan	155
21	Ngawi	137
22	Bojonegoro	255
23	Tuban	168
24	Lamongan	320
25	Gresik	170
26	Bangkalan	165
27	Sampang	72
28	Pamekasan	100
29	Sumenep	158
30	Kota Kediri	16
31	Kota Blitar	11
32	Kota Malang	8
33	Kota Probolinggo	2
34	Kota Pasuruan	6
35	Kota Mojokerto	10
36	Kota Madiun	16
37	Kota Surabaya	30
38	Kota Batu	5
Total Kasus		3.801

Sumber: Data BPS Provinsi Jatim, 2019

Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 terdapat upaya untuk menjaga pengendalian masyarakat dan keharmonisan masyarakat serta penyelenggaraan asuransi daerah setempat yang dibantu melalui tahapan antara lain penemuan penghindaran sejak dini, pelatihan dan penyuluhan, pengawasan, pengamanan, pendampingan, pengendalian dan pemeliharaan, pameran dan keributan massal.

a) Deteksi Cegah Dini

Deteksi dini diartikan segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu. Sedangkan untuk pencegahan dini dapat dikatakan sebagai bentuk atau segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa upaya yang telah dijalankan dalam meminimalisir dan melakukan pencegahan serta deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Jawa Timur telah berjalan efektif karena telah dapat mendeteksi segala potensi yang menyebabkan gangguan ketertiban dan keselamatan masyarakat dapat ditekan sebagai upaya dari meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b) Pembinaan dan Penyuluhan

Upaya selanjutnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

penyelenggaraan perlindungan masyarakat yaitu pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan organisasi masyarakat serta para pemangku-pemangku kepentingan yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan membentuk tim sosialisasi dan koordinasi di dalam Seksi Bina Perlindungan Masyarakat Satpol PP Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan keterangan tersebut, langkah pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan organisasi masyarakat serta para pemangku-pemangku kepentingan telah dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dinyatakan dengan informasi yang menerangkan bahwa upaya tersebut dapat meningkatkan ketertiban masyarakat serta upaya perlindungan kepada masyarakat dapat dijalankan secara maksimal.

c) Patroli

Tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam tahap deteksi dini meliputi kegiatan patroli. Upaya ini merupakan salah satu bentuk melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam pelaksanaan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, instansi terkait, dan elemen masyarakat yang juga sebagai pemangku kepentingan dalam menciptakan ketertiban dan perlindungan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa upaya yang telah dijalankan dalam meminimalisir dan melakukan pencegahan serta deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Prov Jatim telah berjalan efektif karena telah dapat mendekteksi segala potensi yang menyebabkan gangguan ketertiban dan keselamatan masyarakat dapat ditekan

sebagai upaya dari meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

d) Pengamanan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 menyebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan Bupati.

Satpol PP selaku penegak pelaksanaan Peraturan Daerah berperan penting dalam meningkatkan pengawasan untuk mencegah perbuatan yang mengarah kepada tindak kriminal dan penyakit masyarakat agar terciptanya kondisi yang aman. Upaya ini untuk meminimalisir gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Prov Jatim, menginstruksikan kepada seluruh jajaran Satpol PP Jawa Timur untuk membentuk dan melaksanakan program penindakan dan pengamanan baik terhadap program kegiatan pemerintah atau kegiatan-kegiatan masyarakat di fasilitas pelayanan umum.

Dilihat dari sini jelas bahwa tugas aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah besar. Berdasarkan ketentuan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dimungkinkan untuk melaksanakan ketentuan tersebut, mengingat tugas pokok merupakan pengemban ketertiban dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, sehingga berhak untuk mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran yang ada terhadap peraturan daerah.

e) Pengawasan

Sebagaimana tercantum dalam tugas dan fungsi dari Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP Provinsi Jatim, yaitu sistem pengawasan yang merupakan tugas pokok dalam melaksanakan, mengoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

f) Penertiban

Dalam konteks penerapan peraturan daerah, aktor utama dalam praktiknya adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini kekuasaan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pelayanan Umum (Satpol PP). Satpol PP mempunyai tugas mendukung pimpinan daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan tenteram sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman.

Oleh karena itu, selain menegakkan peraturan daerah, Satpol PP juga wajib menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya, khususnya peraturan daerah. Pemenuhan harapan masyarakat terhadap perlindungan dan ketertiban merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi organisasi, khususnya bagi Satpol PP itu sendiri, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dimana perlu didukung sumber daya yang berkualitas, anggaran operasional dan infrastruktur Satpol PP yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Satpol PP Pemprov Jatim telah bertindak tegas dalam program penertiban baik pada kegiatan, tata kota khususnya pada lokasi-lokasi kegiatan perekonomian masyarakat dan fasilitas umum serta tindakan-tindakan yang berpotensi mengancam terhadap ketertiban dan ketenteraman masyarakat agar terciptanya kondisi yang aman. Dalam pelaksanaan penertiban ini potensi terjadi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, maka dapat melibatkan institusi dan aparat keamanan lainnya. Kegiatan penertiban tersebut telah berjalan dengan optimal karena hal-hal yang menyebabkan gangguan ketertiban dan keselamatan masyarakat dapat dicegah sebagai upaya dari

meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan asset-aset pemerintah.

g) Penanganan Massa

Metode standar fungsional Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah metodologi Polisi Penolong Umum, untuk meningkatkan kesadaran dalam menjalankan tugas menegakkan pedoman wilayah untuk membangun kesadaran dan ketundukan masyarakat pada umumnya, perangkat dan unsur sah terhadap daerah. SOP Satpol PP Pemprov Jatim sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam menjalankan kewajibannya untuk meningkatkan konsistensi masyarakat dan kesesuaian terhadap pedoman provinsi, pedoman kepala daerah, dan pilihan kepala wilayah serta mengarahkan permintaan masyarakat dan ketenangan masyarakat melalui kewajibannya dalam menangani massa.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa beberapa kegiatan penanganan massa yang dijalankan masih membutuhkan koordinasi dan kolaborasi dengan aparat Polri karena adanya indikasi tindakan-tindakan massa yang berpotensi terhadap kerusuhan dan tindakan criminal agar proses penanganan ini berjalan optimal sebagai perlindungan kepada masyarakat serta asset pemerintah sehingga upaya tersebut dapat berjalan optimal. Satpol PP melakukan kegiatan penanganan massa dalam upaya menegakkan peraturan daerah terkait ketertiban dan perlindungan serta pengawasan untuk mencegah potensi yang mengancam ketertiban dan ketentraman masyarakat agar terciptanya kondisi yang aman.

Upaya ini untuk meminimalisir gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Jawa Timur, menginstruksikan kepada seluruh jajaran Satpol PP Jawa Timur untuk membentuk dan melaksanakan tugas ini baik terhadap segala kegiatan kerumunan massa khususnya ketika terjadi unjuk rasa

serta pada saat dijalankannya kegiatan penertiban fasilitas umum. Hal ini bertujuan untuk mengamankan para pejabat negara atau pemerintahan, kegiatan-kegiatan kerumunan massa tersebut di fasilitas pelayanan umum.

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil analisis dan kajian teori, model implementasi kebijakan perlindungan kepada masyarakat pada lingkungan Satpol PP Pemprov Jatim memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel (Edwards, 2010), diantaranya:

a) Komunikasi

Komunikasi antar pembuat kebijakan pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan merupakan tahap awal dalam setiap implementasi kebijakan. Dua hal yang perlu ditekankan dalam melakukan komunikasi menurut George C. Edwards III merupakan konsistensi dalam penyampaian informasi dan kejelasan informasi yang disampaikan. Kegiatan pertama dapat dilakukan dalam implementasi kebijakan perlindungan kepada masyarakat, Satpol PP Pemprov Jatim telah berupaya untuk menangani permasalahan ketertiban masyarakat dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang sudah jelas. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan perlindungan kepada masyarakat, Satpol PP Pemprov Jatim telah berupaya untuk menangani permasalahan ketertiban masyarakat dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang telah berjalan dengan baik, dikarenakan penyampaian informasi yang jelas dalam koordinasi tim, tingkat kemampuan implementor dalam menangkap serta memahami informasi yang disampaikan juga telah baik.

b) Sumberdaya

Ketersediaan sumber daya adalah salah satu syarat keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan pada pendapat George C. Edwards III, meskipun komunikasi sudah dapat dilaksanakan dengan jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam implementasi, maka kebijakan implementasi kebijakan sulit dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia dalam hal ini penanganan masalah perlindungan masyarakat lingkungan Provinsi Jawa Timur sudah berjalan cukup baik sehingga dapat lebih melakukan upaya pengoptimalan kinerja personil untuk menyelesaikan tugas-tugas Satpol PP Pemprov Jatim yang ada, tetapi upaya ini harus lebih maksimal, karena beban pekerjaan diluar kemampuan akan berdampak pada pelaksanaan tugas menjadi tidak efektif.

c) Disposisi (Sikap)

Disposisi adalah kecenderungan sikap, keinginan, dan komitmen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan. Disposisi yang diungkapkan oleh George C. Edwards III sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan, disposisi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan sebab jika pelaksanaan kebijakan didasari oleh sikap, keinginan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, maka keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan masyarakat akan semakin besar.

Dalam implementasi kebijakan perlindungan masyarakat, kemauan dan kesungguhan para pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan perlindungan masyarakat Satpol PP Pemprov Jatim dinilai sudah baik.

Walaupun dengan berbagai kekurangan dan kendala yang ada, Satpol PP Pemprov Jatim tetap berusaha untuk membuat inovasi seperti penggunaan fasilitas pribadi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan. Sesuai dengan teori Edward III, yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan adalah mengenai masalah rekrutmen pegawai serta pemberian intensif. Rekrutmen pegawai melalui beberapa prosedur dengan persyaratan tertentu. Selain itu rekrutmen PNS dilakukan secara terbuka dengan seleksi tertulis maupun wawancara. Sehingga dapat dikatakan bahwa pegawai Seksi yang menangani perlindungan masyarakat ialah orang pilihan yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Terkait pada masalah pemberian insentif, berdasarkan penelitian dijelaskan bahwa tidak terdapat intensif khusus dalam hal kegiatan kebijakan tidak ada, pegawai hanya menerima intensif tunjangan perbaikan pengasilan dan tunjangan kepada pejabat pelaksana terknis kegiatan. Dimana pemberian tunjangan PPTK dilaksanakan satu tahun sekali dan satu orang satu kegiatan namun tetap mengedepankan kualitas keterlaksanaan tugasnya dengan baik sesuai SOP.

d) Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan masyarakat pada Satpol PP Pemprov Jatim telah memiliki SOP atau prosedur-prosedur kerja, SOP sudah dalam taraf implementasi dengan baik serta melalui evaluasi yang berkala. Dengan adanya SOP tersebut tentunya membuat keseragaman para pelaksana dalam berkerja dikarenakan prosedur kerja yang digunakan masing-masing organisasi berbeda.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka hasil dari penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

- a) Satpol PP Pemprov Jatim telah mengimplementasikan tugas dalam perlindungan kepada masyarakat dengan baik, karena telah sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 terdapat upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang dilakukan melalui tahapan-tahapan antara lain deteksi cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusakan masa.
- b) Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dijelaskan bahwa melalui model implementasi kebijakan perlindungan kepada masyarakat pada lingkungan memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan Satpol PP Pemprov Jatim dapat berjalan dengan baik karena didukung empat faktor yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi yang dapat dikelola dengan optimal.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan sebagai hasil penelitian di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

- a) Kompetensi personil Satpol PP Pemprov Jatim dalam hal pembinaan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum tetap harus ditingkatkan, seperti misalnya diadakannya pendidikan dan latihan untuk pengembangan kapasitas (SDM) setiap personil Satpol PP secara berkala. Pendidikan kepenyidikan atau diklat PPNS termasuk cara menggunakan peralatan/senjata yang dibutuhkan seperti borgol, pentungan, metal detektor, alat kejut listrik dan senjata gas sebagaimana

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Kegiatan ini perlu dilakukan disamping untuk melatih sumber daya personil anggota Satpol PP juga secara tidak langsung dapat mengetahui bagaimana suatu peralatan yang digunakan dapat berfungsi dengan baik.

- b) Masyarakat dan semua pemangku kepentingan harus selalu dilibatkan dalam setiap momentum sosialisasi dan pelatihan, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran dari masyarakat untuk turut menjaga ketenteraman dan ketertiban di lingkungannya masing-masing.

REFERENSI

- Labolo, M. (2016). *Pengantar Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Sumedang: IPDN Press.
- Lapalanga, Jackson, A., & Budhisantoso. (2013). Pengendalian massa demonstran oleh kepolisian negara: studi kasus di lingkungan Polres Metro Jakarta Pusat. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Nugroho, Didi, & Supardal. (2022). Kontribusi Satuan Pelindungan Masyarakat dalam Membantu Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Sleman). *Jurnal Social and Government*, 3(2), 122–129.
- Moleong. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Percetakan Kurnia.
- Rahmadanita, Annisa, & Agung, N. (2022). Penyelenggaraan Fungsi Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota

- Bogor. *Jurnal Tatapamong-IPDN*, 4(2), 240–261.
- Sudirman, & Ahmad, H. (2022). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Wajo. *Jurnal Publikasi: Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 6(2), 501–520.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong-IPDN*, 4(2), 195–208.

